

**IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS
KALIMANTAN BARAT***Implementation Of Distribution Of Village Funds In Sambas District West Kalimantan*¹Iwan Muliawan, ²Cahyo Sasmito, ³Cakti Indra Gunawan¹²³Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malange-mail : ¹imuliawan3@gmail.com, ²cahyosasmito1970@gmail.com, ³cakti.gunawan@gmail.com**INFORMASI ARTIKEL****ABSTRAK***Article History :*

Dikirim Tgl. : 12 Januari 2019

Revisi Pertama Tgl. : 05 April 2019

Diterima Tgl. : 24 Mei 2019

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Dana
Desa, Pemberdayaan.**Keywords :***Policy Implementation, Village
Funds, empowerment.*

Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelenggarakan rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.

Abstract

Sambas District experienced problems in channelling Village Funds for that Chairman DPRD of Sambas District hearing meetings on the basis of indicative findings of IDR. 83 billion in Village Funds in the second phase of 2017 which had not been disbursed. The purpose of this study is to describe, analyze and interpret, of the implementation and supporting and inhibiting factors in the implementation of Village Fund distribution in Sambas District, in 2017, using qualitative research methods. The theory used is the policy implementation model of Donald Van Mater and Carl Van Horn. The results showed that in the implementation of Village Funds Distribution in 2017 in Sambas District, there were 60 villages that experienced delays in Village Fund distribution in Phase I, while stage II had no delay in distribution. Supporting factors in the implementation of Village Funds Distribution in 2017 in Sambas District are: regulation, internal and external collaboration of agencies, and the enthusiastic attitude of the Village Government in addressing the distribution of Village Funds, and inhibiting factors in the distribution of Village Funds in 2017 Sambas District are: regulatory changes that are so fast carried out by the Central Government, the conditions of the Village Government Human Resources are still low and policies for reporting from the Central Government, especially the Ministry of Finance in using online applications for reporting that has not been socialized.

A. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 628 juta dan ditahun 2017 kembali

meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 800 juta (Indrawati, 2017).

Berdasarkan hasil evaluasi tiga Tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah

menghasilkan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa pembangunan lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan Desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Indrawati, 2017).

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua Tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada Tahun 2014 menjadi 0,32 ditahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta Tahun 2014 menjadi 17,1 juta Tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada Tahun 2015 menjadi 13,93% ditahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik (Indrawati, 2017).

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan Desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga Peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh Daerah (Indrawati, 2017).

Hasil penelitian Penelitian-penelitian terdahulu tentang proses implementasinya penyaluran, penggunaan, maupun pertanggung jawaban dana-dana dari Pemerintah yang diperuntukan untuk Desa masih memiliki banyak kendala dalam pengelolaan, Sumber Daya, infrastruktur dan sistem informasi belum siap. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, penyaluran Dana Desa masih terkendala administrasi.

Berdasarkan data kementerian, ada 51 Daerah yang belum mendapatkan penyaluran Dana Desa. Seharusnya penyaluran Dana Desa tahap I Tahun

Anggaran 2016 selesai sejak akhir Maret, namun April masih ada Kabupaten dan Kota yang belum menyerahkan laporan realisasi Dana Desa Tahun 2015, sehingga Dana Desa belum bisa disalurkan (Jakarta, Kompas.Com. 2016).

Pada Tahun 2018 Dana Desa yang masih menumpuk di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dinilai mengganggu realisasi penyaluran Dana Desa diawal Tahun 2018 ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada saat itu menyebut banyaknya dana yang menumpuk di RKUD disebabkan karena beberapa Kabupaten belum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian dana per Desa (CNN Indonesia, 2018).

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat adalah bagian dari Daerah di tanah air yang mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, membuka Rapat (Hearing) mengantisipasi berbagai permasalahan terkait penggunaan Dana Desa (DD), yang dihadiri Komisi A DPRD Sambas, Camat, DINSOS PMD Sambas, Tata Pemerintahan Setda Sambas, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Apdesi Sambas, Perwakilan Pemerintah Desa serta Pendamping Desa, di aula DPRD Sambas, Selasa (7/11/2017).

Rapat dengar pendapat tersebut didasari oleh adanya surat resmi dari Komisi A DPRD Kabupaten Sambas, yang meminta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sambas untuk melaksanakan rapat dengar pendapat, dan meminta kepada pimpinan DPRD mengundang *stake holder* terkait, tentang bagaimana pencairan Dana Desa. Rapat tersebut diselenggarakan atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua di Kabupaten Sambas ini yang belum tercairkan (tribunpontianak.co.id, 2017).

Berdasarkan hasil Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 18 Juni 2018 dengan Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai informan, bahwa menurut informan ada beberapa Desa di Kabupaten Sambas yang mengalami, keterlambatan dalam penyaluran Dana-Desa tahun 2017.

B. LANDASAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (1978; 1987: 1) dalam (Wahab, 2015: 14) kebijakan publik ialah pilihan tindakan apapun yang ingin dilakukan atau tidak ingin dilakukan pemerintah. Pakar Inggris W.I Jenkins (1978: 15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Wahab 2015: 14-15).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan sesuatu yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi-bagi proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap tujuan pengkajian kebijakan publik, akan tetapi para ahli juga yang membagi tahap-tahap dengan urutan yang berbeda. Sepertinya penilaian kebijakan bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu lagi yakni tahapan perubahan kebijakan dan determinasi kebijakan atau penghentian kebijakan (Sulila, 2015: 43).

Rifley dan Franklin (1982) dalam Sulila (2015) berpendapat implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik menurut Bernadine R. Widjaya dan Susilo Supraddo (dalam sulila 2015) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek (Sulila, 2015: 43).

Menurut Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan maka seharusnya;

1. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi
2. Menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai
3. Berbagai cara untuk menstruktur mengatur proses implementasinya (Sulila, 2015: 43-44).

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan harus dilakukan secara kolektif kolegial untuk publik, baik tindakan dari individu maupun kelompok yang kesemuanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn, 2014: 163) Selanjutnya upaya-upaya akan terus dilakukan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan dalam kebijakan (Nugroho, Riant. 2014: 664).

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Sulila (2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukan sebagai suatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik dan agen implementor, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, 4) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor (Sulila, 2015: 56).

Kebijakan menuntut ketersediaan sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Dalam implementasi kebijakan harus memahami apa yang ideal bagi kebijakan, sebab apa yang diimplementasikan menjadi tanggung jawab para implementor tersebut. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit dan yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi (Sulila, 2015: 57).

Dalam organisasi publik pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri. Persoalan diatas juga

berkaitan erat dengan karakteristik, norma, dan pola hubungan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Sulila, 2015: 58).

Organisasi pelaksana memiliki variabel: 1) kompetensi dan jumlah staf, 2) rentang dan derajat pengendalian, 3) dukungan politik yang dimiliki, 4) kekuatan organisasi (derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi dan keterkaitan dengan pembuat kebijakan). Kesemua variabel tadi membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan akan menentukan berapa tinggi kinerja kebijakan (Sulila, 2015: 58).

Kognisi, netralitas dan obyektifitas para individu pelaksana atau implementor kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respon mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respon individu pelaksana atau implementor menjadi penyebab dari berhasil dan tidaknya implementasi kebijakan. Jika implementor tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih dengan sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif (Sulila, 2015: 58).

Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Haw. Widjaja 2003:3). Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indrawati, 2017: 1).

Undang-Undang Desa telah menempatkan

Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap Tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada Tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada Tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp. 800 juta (Indrawati, 2017).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur ketentuan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (PMK No 50, Tahun 2017).

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK NO 50 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 6).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, dimana pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap Tahun (PP No 40 Tahun 2014 Pasal 1-2). Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (PMK No 50 Tahun 2017, Pasal 66, Ayat 1).

Pembangunan Desa, perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah

dan pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dengan cara menciptakan Desa-desanya mandiri dan berkelanjutan. (Indrawati, 2017: 25). Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: Mengurangi jumlah Desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019) Mengurangi Desa tertinggal sampai 5.000 Desa atau meningkatkan Desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa. (Indrawati, 2017: 37).

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak Pemerintah Desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh Kabupaten/Kota (Indrawati, 2017: 37).

Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017, dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017 (Indrawati, 2017: 37).

Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahun 2017 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Mekanisme penyaluran DD dari RKUD ke RKD diatur oleh PMK No 112 Tahun adalah sebagai berikut Pasal 99 adalah sebagai berikut:

Pasal 99

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Penyaluran dari RKUD ke, RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Mekanisme dan tata cara penyaluran Dana Desa Tahun 2017 diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan *Dana Desa adalah sebagai berikut:*

Pasal 102

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/ Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBD Desa.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - b. Tahap II berupa:

Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
5. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan,

dan capaian *output*.

6. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud *pada* ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga terkait.

Evaluasi Dana Desa diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level Pusat hingga Daerah. Proses evaluasi ditingkat Pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT (Indrawati, 2017: 17).

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh Pemerintah Pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian *output* dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan (Indrawati, 2017: 17).

C. METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, Kepala Seksi Administrasi Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sambas berkaitan dengan

implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017, kemudian peneliti melakukan penelaahan teoritis untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara peneliti dengan informan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden (Moleong, 2017: 157). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait penyaluran Dana Desa 2017, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah model interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Nugroho, 2015: 246).

D. PEMBAHASAN

Implementasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat mengacu kepada regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang bagaimana mekanisme tatacara dan tahapan untuk penyaluran Dana Desa yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 yang dilakukan perubahan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Secara lebih lanjut ditingkatkan Kabupaten regulasi tersebut di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 tahun 2016 Tentang

Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017, dimana isi regulasi ini mengatur tentang aturan-aturan teknis terutama tentang tatacara dan penetapan rincian Dana Desa, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan sanksi terhadap Desa yang tidak memenuhi ketentuan. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam menerbitkan regulasi yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa ini serupa dengan hasil penelitian Andriani, dkk (2016:403) yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menerapkan aturan yang jelas dalam pengelolaan Dana Desanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persentase penyaluran Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Sambas dilakukan melalui dua tahap dimana tahapan I itu disalurkan sebesar 60 %, dan tahap II disalurkan 40 % dari total Dana Desa dari setiap Desa. Mengingat persentase dalam tahapan penyaluran ini tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Terjadi keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I Tahun 2017 di Kabupaten Sambas, sedangkan pada tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran, dan dari 193 Desa yang terletak di 19 Kecamatan di Kabupaten Sambas terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I.

Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas apabila Kepala Desa atau perangkatnya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai syarat-syarat penyaluran. Syarat-syarat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD yang khusus diperuntukan bagi Desa ini antara lain adalah: khusus untuk penyaluran tahap I dilakukan setelah Pemerintah Desa memberikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dan setelah Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Penyaluran tahap II dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas apabila

Desa telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban terhadap penyerapan Dana Desa tahap I, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I. Dokumen pertanggung jawaban yang telah disusun oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten melalui Kecamatan, di Kecamatan dilakukan verifikasi atau validasi setelah dinyatakan layak dan sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan bukti-bukti fisik dalam kelengkapan dokumen pertanggung jawaban itu baru dilakukan usulan untuk penyaluran Dana Desa tahap II.

Usulan penyaluran Dana Desa baik tahap I maupun tahap II dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas khususnya Bidang Pemerintahan Desa dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Secara umum anggaran Dana Desa sebesar 153.419.765.000 (seratus lima puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di peruntukan kepada 193 Desa yang terletak di 19 Kecamatan di Kabupaten Sambas telah disalurkan dari RKUD ke RKD secara keseluruhan melalui 2 tahap, dimana tahap I disalurkan sebesar 60% dan 40 % dari anggaran disalurkan untuk tahap II, dan terdapat 60 Desa di Kabupaten Sambas yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa Tahap I.

Kendala keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas ini, sebelumnya juga pernah terjadi di Daerah-daerah lain di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hasil penelitian Aziz (2016:207) yaitu yang menyatakan sebagian besar Daerah yang lambat dalam penyaluran DD tahap I adalah kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan tatacara implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / Pmk.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, namun dalam pelaksanaan penyaluran masih terdapat keterlabatan untuk beberapa Desa di Kabupaten Sambas.

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana.

Regulasi

Implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas telah diatur oleh Peraturan Pusat yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 49 tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, yang dilakukan perubahan dengan PMK No 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kemudian diturunkan kepada Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017.

Dengan adanya regulasi sebagai pedoman maka ada acuan yang jelas dan tentunya memberi kemudahan dalam kinerja implementor. Pengelolaan Dana Desa yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini serupa dengan hasil penelitian Andriani, dkk (2016:403) yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sudah menerapkan aturan yang jelas dalam pengelolaan Dana Desanya.

Kerjasama Internal dan Eksternal Instansi

Dalam Implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas melibatkan kerjasama internal dan eksternal. Kerjasama internal dalam konteks ini adalah kerjasama yang dilakukan dalam satu instansi, sedangkan eksternal melibatkan organisasi perangkat daerah yang lain.

Organisasi Perangkat Daerah yang dilibatkan dalam proses untuk mengawal implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah Dinas Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah serta pegawai Kecamatan.

Kerjasama yang dilakukan lewat komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sulila (2015:50) semakin baik komunikasi yang dilakukan maka akan semakin dekat pula produk kebijakan dengan tingkat efektifitasnya. Dalam hasil penelitian Wida, dkk (2018:152) menunjukkan kurangnya koordinasi dalam penyusunan pelaporan ADD yang menyebabkan terlambatnya proses pencairan ADD dan pelaporan SPJ kepada Kecamatan di Desa-desanya Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Sikap Antusias Pemerintah Desa Dalam Menyikapi Untuk Penyaluran Dana Desa

Pemerintah Desa mempunyai antusias yang cukup baik dalam menyikapi implementasi penyaluran Dana Desa, karena secara langsung Dana Desa ini berpengaruh terhadap kegiatan ataupun aktifitas pembangunan di Desa. Berdasarkan hasil evaluasi tiga Tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, hal inilah yang membuat masyarakat maupun Desa antusias menyikapi kebijakan Dana Desa ini.

Sikap antusias Desa akan meningkatkan gairah kerja yang pada akhirnya akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, hal ini didukung oleh Sulila (2015: 53-54) jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat adalah: perubahan-perubahan regulasi yang

begitu cepat dilakukan Pemerintah oleh Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.

Perubahan-Perubahan Regulasi yang Begitu Cepat dilakukan Oleh Pemerintah Pusat

Pedoman implementasi Dana Desa ini telah diatur oleh Pemerintah Pusat dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan, dalam hal ini kecenderungannya adalah tentang perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan Pemerintah, sehingga belum sempat Pemerintah Kabupaten, memahami, menyampaikan, kemudian menerapkan satu regulasi khususnya tentang hal pengelolaan Dana Desa kepada Pemerintah Desa, sudah muncul lagi aturan ataupun Regulasi baru. Melalui wawancara non formal peneliti dengan dari berbagai Desa juga mengeluhkan masalah perubahan regulasi ini.

Sebagai satu gambaran adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ditahun 2017 terjadi dua kali perubahan yaitu PMK Nomor 50 Tahun yang dikeluarkan pada bulan April 2017, kemudian dirubah menjadi PMK Nomor 112 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2017, kemudian berubah lagi menjadi PMK Nomor 225 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada bulan Desember 2017.

Perubahan regulasi dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari hasil evaluasi kebijakan apabila kebijakan sebelumnya perlu diperbaiki, namun dilain sisi efek dari perubahan yang begitu cepat adalah kurang optimalnya suatu kebijakan untuk diimplementasikan. Tugas Kabupaten adalah mengawal, dan membina dalam Implementasi penyaluran Dana Desa, jadi regulasi yang diturunkan dari Pusat setidaknya mesti difahami dulu oleh Kabupaten baru bisa disosialisasikan kedesa, artinya proses-proses sebuah kebijakan untuk diimplementasikan tentunya memerlukan waktu yang tidak bisa diharapkan implementasi akan optimal dengan waktu yang begitu singkat.

Perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat Menjadi salah satu faktor penghambat implementasi

penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas hal ini didukung dengan hasil penelitian Ratnawati, dkk (2018:27) yang menunjukkan keterlambatan proses pencairan Alokasi Dana Desa juga dikarenakan lambatnya dikeluarkan regulasi oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Desa kebingungan menyusun dan melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga proses pencairan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam Perbup No 19 Tahun 2015

Harapan kedepannya kepada Pemerintah Pusat Khususnya Kementerian Keuangan menurunkan regulasi yang konsisten dengan waktu yang cukup lama guna keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut.

Kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Masih Rendah

Kondisi Sumber Daya Manusia implementor penyaluran Dana Desa berdasarkan tingkat pendidikan dapat dipilah menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kondisi Sumber Daya Manusia implementor ditingkat Kabupaten berdasarkan tingkat pendidikannya dari 37 orang 4 orang tamatan SMA, 2 orang Diploma, 23 sarjana, dan 8 orang magister. Secara umum kondisi Sumber Daya Manusia implementor ditingkat Kabupaten sudah memadai namun perlu adanya sedikit penguatan agar pada saat mendampingi Desa bisa dilakukan lebih.

Menurut informan Kondisi Sumber Daya Manusia implementor ditingkat Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikannya adalah setengah yang tingkat pendidikannya Sarjana dan Diploma sedangkan setengahnya SMA. Managerial implementor penyaluran atau pengelolaan Dana Desa ditingkat Kecamatan dibentuk tim yang terdiri dari tim fasilitasi dan tim penyusunan APBDes dan sebagainya.

Mengingat tingkat pemahaman terhadap kinerja implementor penyaluran atau pengelolaan Dana Desa, maka dilihat dari tim yang sudah terbentuk tersebut Pemerintah Kabupaten mengisi formasi tim fasilitasi dan penyusunan APBDes tersebut dengan implemendor yang sisi pendidikannya Sarjana atau Diploma.

Pengelolaan keuangan Desa hanya bagian kecil dari tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Sehingga dalam hal ini perlu diadakan

peningkatan kapasitas bagi implementor penyaluran Dana Desa di Kecamatan agar mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terhadap maksud dan tujuan pemberian Dana Desa. Menurut informan kondisi Sumber Daya Manusia implementor ditingkat Desa berdasarkan tingkat pendidikannya adalah SMA bahkan ada beberapa Desa yang SMP bahkan SD oleh sebab itu pemahaman yang dimiliki oleh Pemerintah Desa terkadang belum dapat sepenuhnya mengikuti perkembangan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten menjadi salah satu faktor penghambat implementasi penyaluran Dana Desa 2017 di Kabupaten Sambas.

Dalam kinerja penyaluran atau pengelolaan Dana Desa Sumber Daya Manusia implementor pada tingkat Desa ini hanya ada hanya satu atau dua yang dijadikan tumpuan bagi Pemerintah Desa, karena dianggap mampu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Dana Desa ini. Sumber Daya Manusia implementor pada tingkat Desa ini dikatakan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada personil yang menjadi tumpuan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan aktifitas, jadi perlu ada distribusi tugas yang lebih merata di tingkat Desa.

Masalah keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa ini sebagian besar disebabkan oleh persyaratan administratif yang dijadikan syarat-syarat atau ketentuan untuk menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD belum dipenuhi oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa aparat Desa pergantian atau perubahan, regulasi yang begitu cepat menjadi kendala yang cukup serius sehingga belum sempat regulasi sebelumnya di pahami sepenuhnya oleh aparat Desa sudah berubah dengan regulasi yang lain.

Kondisi Sumber Daya Manusia implementor penyaluran Dana Desa ditingkat Desa perlu mendapat perhatian yang serius adalah bagaimana dari Sumber Daya Manusia Desa ini memiliki pemahaman, memiliki persepsi yang seragam, terhadap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan untuk pengelolaan Dana Desa ini. Mengingat kondisi ini berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk

menyelaskan apa yang menjadi harapan dari Pemerintah Pusat.

Upaya-upaya peningkatan kapasitas Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah dengan melakukan pelatihan khususnya Bimbingan Teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Desa dan harapan kedepannya Pemerintah Desa lebih selektif dalam perekrutan khususnya lebih memprioritaskan yang tingkat pendidikannya minimal diploma.

Kondisi Sumber Daya Manusia implementor ditingkat Desa menjadi salah satu faktor penghambat implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas, hal ini didukung oleh hasil penelitian Azis (2016) yang menunjukkan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Desa, yang menjadi kendala lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintahan Desa hingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran DD pada tahun 2015.

Hasil penelitian Karyanto (2016) yang menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Desa. Hasil penelitian Darmiasis, dkk (2015) menunjukkan lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tri Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem karena kualitas Sumber Daya Manusia dan hasil penelitian Sayekti, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan kinerja Pemerintah Desa dan hasil penelitian.

Menurut Sasmito, dkk (2018: 73) Dalam implementasi terkadang ada ketidaksinkronan dengan tujuan program sehingga diperlukan pengawasan dan pemantauan yang lebih mendalam, serta penguatan sumber daya manusia kepada penerima manfaat agar bisa lebih berkomitmen dengan peraturan yang telah ada.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Untuk Pelaporan Belum disosialisasikan

Gunawan, (2105:75) memberikan definisi, E-

Government berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan terus membuat kebijakan arah pengembangan transaksi di Pemerintahan agar dilakukan dengan mengacu pada prinsip *e-government*. Implementasinya telah dimulai dengan *e-procurement*, *e-filling* dan *e-reporting*. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang upaya penguatan konsep *go green office*. Implementasi SPAN diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Program reformasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: (1) tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, (2) tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya, (3) tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan Pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan, dan *real time*, (4) terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan (5) terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Aplikasi OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.

Dalam implementasi penyaluran Dana Desa 2017 program ini membantu Pemerintah Pusat dalam memantau pengelolaan Dana Desa (DD) tiap Pemerintah Desa dan merupakan sarana utama dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Aplikasi OM-SPAN tersebut digunakan untuk menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran. Program ini

ditangani langsung antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Pemerintah Kecamatan. Merujuk kepada PMK No 50 Tahun 2017 penyerapan Dana Desa dilakukan pengimputan melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian keuangan. Penggunaan aplikasi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan implementasi penyaluran Dana Desa tahap I. Aplikasi ini menjadi permasalahan tersendiri juga bagi Pemerintah Kabupaten karena aplikasi ini pada saat dilaunching ataupun dipublish itu tidak dilakukan sosialisasi ataupun pembekalan terlebih dahulu khususnya kepada pelaksana teknis.

Implementor penyaluran Dana Desa ditingkat Kabupaten memerlukan adaptasi terhadap penerapan aplikasi ini, peraturan ini juga menjadi kendala Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pengelolaan penggunaan Dana Desa inilah yang menjadi salah satu faktor menjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahun 2017 tahap I di Kabupaten Sambas.

Upaya yang dilakukan oleh implementor Kabupaten untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan pertemuan-pertemuan dengan implementor Kecamatan, hasilnya implementor Kecamatanlah yang melakukan pengimputan ataupun pengentrian ke aplikasi OM SPAN terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Dana Desa.

Menurut Sasmito, dkk (2018: 73) pembuatan kebijakan perlu memperhatikan kondisi riil dilapangan dan melibatkan semua pihak terkait (stakeholder), sehingga dalam pembuatan kebijakan harus ada sosialisasi dan kordinasi yang menyeluruh dan mendalam sebagai langkah meminimalisir munculnya permasalahan ketika diimplementasikan. Hasil penelitian Safitri (2018) menunjukkan bahwa implementasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Dana Desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Batu Kota Batu sudah sesuai prosedur, namun masih ada kendala dalam perencanaan penyusunan APBDes yang menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas ditinjau dari Model

Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Sulila (2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai suatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah: 1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) karakteristik dan agen pelaksana/implementor, 3) kondisi ekonomi, sosial dan politik, 4) kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor (Sulila, 2015: 56).

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi model kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi implementasi dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan berpedomankan pada Peraturan Menteri Keuangan No 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Aturan-aturan dan pedoman pengelolaan Dana Desa ini ditingkat Kabupaten menjadi faktor pendukung implementasi penyaluran Dana-des, namun ditingkat Desa malah menjadi faktor penghambat, hal ini disebabkan oleh Sumber Daya Manusia Desa yang kurang memadai sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap regulasi yang ada.

Komunikasi dilakukan secara formal dan non formal melalui surat, naskah dinas, rapat koordinasi dan peninjauan langsung kelapangan. Kendala komunikasi menggunakan surat adalah kadang-kadang penerima informasi tidak memahami apa yang dimaksud pemberi informasi didalam bahasa surat. Maka dari itu menurut Sasmito (2017:120)

informasi yang disampaikan mesti berkualitas dengan kriteria sebagai berikut: akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, dan mudah agar informasi tersebut mudah difahami.

Kendala dalam rapat koordinasi adalah implementor Desa tidak hadir sepenuhnya, sehingga terlambat penyampaian informasi. Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mentransfer informasi kepada yang tidak hadir dalam rapat koordinasi adalah dengan cara menginformasikan hasil kesepakatan melalui surat atau lewat aplikasi media sosial *whatsapp*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Karakteristik dan Agen Implementor

Karakteristik dan agen implementor dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas dapat ditinjau dari karakteristik pendidikan, kultural, dan kinerja dan diuraikan sebagai berikut :

Karakter Pendidikan

Ditinjau dari karakter pendidikan implementor berbeda beda dari implementor tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Implementor tingkat Kabupaten rata-rata tingkat pendidikannya adalah Sarjana dan Diploma, ditingkat Kecamatan sebagian tingkat pendidikan implementor adalah SMA dan sebagiannya lagi adalah Diploma dan Sarjana, dan ditingkat Desa sebagian besar tingkat pendidikan implementor adalah SMA.

Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman implementor terhadap mekanisme dan cara kerja, sehingga mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2017.

Karakter kultural

Dalam implementasi Penyaluran Dana-Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas masih ada beberapa Desa khususnya yang terletak dipedalaman yang Desanya masih memiliki ego *sukuisme* sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Sambas tidak dihiraukan. Ego *sukuisme* ini tentunya berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan akibatnya terjadi keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas.

Karakter Kinerja

Karakter kinerja implementor ditingkat Kabupaten adalah implementor selalu berusaha untuk menyampaikan penyaluran Dana Desa tepat waktu, karakter kinerja implementor ditingkat Desa jika diukur dari ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bervariasi ada yang tepat waktu dan ada yang mengalami keterlambatan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan karakteristik dan agen pelaksana/ implementor mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kabupaten Sambas pernah mengalami pergantian Bupati pada Tahun 2016, namun penyaluran Dana Desa bisa diimplementasikan, karena yang menjadi payung hukum didalam pengelolaan Dana Desa adalah pedoman yang disusun ataupun diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik tidak mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Kecenderungan (*Disposition*) dari Implementor

Secara umum implementor dari tingkat Kabupaten sampai Desa sangat antusias dan mendukung terhadap kebijakan Dana Desa, dan dalam pengelolaannya selalu berusaha untuk sesuai dengan regulasi yang ada walaupun ada sebagian kecil di beberapa Desa yang nyanya keberatan dengan mekanisme dalam pengelolaan namun hanya disampaikan melalui lisan dan pihak yang keberatan tersebut tetap menjalankan regulasi yang ada.

Implementasi penyaluran Dana Desa tahun 2017 tetap tersalurkan kepada semua Desa-desanya di Kabupaten Sambas walaupun dalam pelaksanaannya terdapat kendala keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecenderungan (*disposition*) dari implementor mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambat dalam penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat adalah: perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah pertama, Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dan agen implementor, kecenderungan (*disposition*) dari implementor mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Kedua, Kondisi ekonomi, sosial dan politik tidak mempengaruhi implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan rekomendasi diantaranya, pertama, Pemerintah Pusat yang terlibat dalam implementasi penyaluran Dana Desa ini diharapkan untuk

meningkatkan koordinasi antar Kementerian dalam menerbitkan regulasi agar seragam dan konsisten. Kedua, Pemerintah Kabupaten diharapkan meningkatkan komunikasi dan koordinasi khususnya dalam evaluasi dan *follow up* kepada pihak-pihak terkait implementasi penyaluran Dana Desa di tingkat Kabupaten dan mengaktivasi program-program terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Desa. Ketiga, Akademisi diharapkan meneruskan penelitian ini yang fokus kepada implementasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

E. REFERENSI

- Andriani, W., Maryati, U., & Ramdhan, N. (2016, October). Implementasi Akuntansi Dana Desa (Study Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung). In *National Conference of Applied Engineering*.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Gunawan, Cakti Indra. (2015). *Sistem Informasi Manajemen Dan E-Government*. Purwokerto : CV. IRDH.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 149-161.
- Moleong, Lexi. J (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2015). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64-74.
- Sasmito, Cahyo. (2017). Analisis Akuntabilitas Pemberian Informasi yang Berkualitas bagi Masyarakat dalam Pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu (Studi: Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471/1767/SJ Tentang Persyaratan Pembuatan E-KTP). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 119-129.
- Sholihat, W., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 25(4), 15-29.
- Sulila. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Van Meter dan Van Horn dalam Public Policy: *Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. 2014. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wahab, S.A. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK. 07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK. 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<http://pontianak.tribunnews.com/2017/11/07/temukan-rp-83-miliar-dana-desa-belum-cair-dprd-sambas-gelar-hearing>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/17/21184721/penyaluran.dana.desa.terkendala.syarat.administrasi>.

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/modernisasi-pengelolaan-keuangan-negara/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180308203512-532%20281575/mendes-gemas-banyak-pemkab-belum-atur-alokasi-dana-desa>.